



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE
NDAO TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
11. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi:

a. pendapatan ...

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;
- c. surplus/(defisit); dan
- d. pembiayaan daerah.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp886.431.268.035,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp18.644.661.352,00 (delapan belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp905.075.929.387,00 (sembilan ratus lima miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp28.603.035.625,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tiga juta tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.071.987.219,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- sehingga jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp29.675.022.844,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).
- c. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp11.885.649.300,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
sehingga jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp11.915.649.300,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp7.972.986.400,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
sehingga jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp8.002.986.400,00 (delapan miliar dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp632.456.526,00 (enam ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
sehingga jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp7.132.456.526,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp2.244.399.925,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp379.530.693,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
sehingga jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp2.623.930.618,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan belas rupiah).

Paragraf 3 Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. semula sebesar Rp851.026.032.410,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar dua puluh enam juta tiga puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah); dan
 - b. bertambah ...

b. bertambah sebesar Rp17.572.674.133,00 (tujuh belas miliar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

sehingga jumlah pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp868.598.706.543,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp829.891.241.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp10.801.868.531,00 (sepuluh miliar delapan ratus satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp840.693.109.531,00 (delapan ratus empat puluh miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).

(2) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp21.134.791.410,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp6.770.805.602,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima ribu enam ratus dua rupiah).

sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp27.905.597.012,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua belas rupiah).

Paragraf 4

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 8

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sebesar Rp6.802.200.000,00 (enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp908.931.268.035,00 (sembilan ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh lima rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp12.715.496.694,00 (dua belas miliar tujuh ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
- sehingga jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp921.646.764.729,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2 Belanja Operasi

Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp591.460.953.006,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp16.334.800.881,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp575.126.152.125,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh enam juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp352.674.810.347,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah); dan

b. berkurang...

- b. berkurang sebesar Rp27.180.023.771,00 (dua puluh tujuh miliar seratus delapan puluh juta dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).

sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp325.494.786.576,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp220.579.674.659,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah); dan

- b. bertambah sebesar Rp2.551.014.090,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta empat belas ribu sembilan puluh rupiah).

sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp223.130.688.749,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp17.623.968.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan

- b. bertambah sebesar Rp8.276.708.800,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).

sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp25.900.676.800,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp582.500.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan

- b. bertambah sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Paragraf 3 Belanja Modal

Pasal 12

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp158.380.405.134,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah); dan

- b. bertambah sebesar Rp32.263.465.575,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp190.643.870.709,00 (seratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 13

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- semula sebesar Rp36.443.323.872,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
- berkurang sebesar Rp1.858.804.670,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp34.584.519.202,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus dua rupiah).

- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- semula sebesar Rp39.070.663.762,00 (tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah); dan
- bertambah sebesar Rp3.995.621.089,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah).

sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp43.066.284.851,00 (empat puluh tiga miliar enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- semula sebesar Rp81.266.725.000,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
- bertambah sebesar Rp30.190.219.987,00 (tiga puluh miliar seratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp111.456.944.987,00 (seratus sebelas miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- semula sebesar Rp1.599.692.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
- berkurang sebesar Rp63.570.831,00 (enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

sehingga ...

sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.536.121.669,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 14

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. semula sebesar sebesar Rp5.764.969.525,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- b. Berkurang sebesar Rp4.706.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta rupiah).

sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp1.058.969.525,00 (satu miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 15

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp153.324.940.370,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp1.492.832.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

sehingga jumlah belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp154.817.772.370,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

(2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 16

(1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. semula sebesar Rp1.985.868.570,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah); dan
- b. tidak mengalami perubahan.

sehingga jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp1.985.868.570,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

(2) Belanja ...

(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. semula sebesar Rp151.339.071.800,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

b. bertambah sebesar Rp1.492.832.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

sehingga jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp152.831.903.800,00 (seratus lima puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 17

(1) Surplus/(Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Selisih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah (Defisit) sebesar Rp16.570.835.342,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah
Paragraf 1
Umum

Pasal 18

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:

a. semula sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah); dan

b. berkurang sebesar Rp5.929.164.658,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

sehingga jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp16.570.835.342,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penerimaan pembiayaan;

b. pengeluaran pembiayaan; dan

c. pembiayaan netto.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp5.929.164.658,00 (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).sehingga jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp27.070.835.342,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Paragraf 3 Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Paragraf 4 Pembiayaan Netto

Pasal 21

- (1) Pembiayaan Netto merupakan selisih antara jumlah penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan jumlah pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp16.570.835.342,00 (enam belas miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

Bagian Keenam Uraian APBD

Pasal 22

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 21 terdiri dari:

- a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

b. ringkasan ...

- b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- f. rekapitulasi Perubahan belanja untuk urusan pemenuhan standar pelayanan minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- k. daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- l. daftar penyertaan modal (investasi) daerah lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset tetap lain-lain sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- n. daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- o. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini; dan

p. daftar ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada pelaksanaan otonomi daerah adalah memberikan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah, dengan maksud akan mempercepat proses pembangunan secara nasional, pelaksanaan pemerintahan tersebut tentunya akan berhasil manakala didukung dengan program-program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan secara tepat, mendapatkan partisipasi dari masyarakat, didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel dan berkualitas. Dari sederet rancangan pelaksanaan pembangunan daerah tentunya diikuti oleh komitmen bersama antara pelaksana Pemerintahan Daerah antara Eksekutif dan Legislatif

Terkait Pelaksanaan APBD induk Tahun Anggaran 2023 merupakan realisasi dari program dan kegiatan atau perhitungan anggaran yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi sosial dan ekonomi daerah yang dikaitkan dengan tolak ukur rencana strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao. Namun pada pelaksanaannya, seringkali APBD yang telah ditetapkan terjadi perubahan sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat itu. perubahan terhadap APBD tersebut di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan penyesuaian terhadap APBD yang telah ditetapkan.

Perubahan APBD dilakukan berdasarkan pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya menegaskan bahwa jika selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi Anggaran, maka Perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

- a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. ditemui keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD ini memuat perubahan terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dari struktur APBD yang sebelumnya telah ditetapkan. Terjadi beberapa penambahan dan pengurangan terhadap sejumlah komponen baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan terhadap APBD 2023 dimana setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur maka ditetapkan sebagai Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL ...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

- p. daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 23

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 24

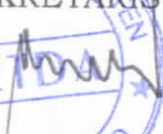
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 26 Oktober 2023

BUPATI ROTE NDAO, 
PAULINA HANING - BULLU

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, 
JONAS MATHEOS SELLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: 08/2023

PENJELASAN ...